

# PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SECARA MASIF DI KABUPATEN SIDOARJO

LAILATUL FITRIAH (212020100009)




Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan serius akibat alih fungsi lahan secara masif, mengancam ketahanan pangan dan lingkungan. Faktor utama melibatkan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan kebijakan yang memungkinkan perubahan fungsi lahan. Data statistik menunjukkan penurunan signifikan luas sawah, mengakibatkan risiko berkurangnya produksi pangan. Peran pemerintah setempat, sesuai dengan regulasi tata ruang dan perlindungan lahan pertanian, menjadi kunci dalam mengawasi dan mengendalikan alih fungsi lahan. Meskipun pemerintah Sidoarjo memiliki kewenangan, fenomena ini terjadi secara masif, menyebabkan dampak negatif seperti banjir, kemacetan, dan degradasi lingkungan. Rekomendasi diberikan untuk menggarisbawahi pentingnya keterlibatan semua pihak, baik formal maupun informal, dalam mencapai tujuan bersama. Penentuan aktor, tindakan legal formal dan ilegal, serta penegakan hukum menjadi fokus. Rencana tindak kebijakan mencakup peran pemerintah, evaluasi dampak, pematuhan ketentuan, dan penegakan hukum untuk mengata alih fungsi lahan yang tidak terkendali.




# PENDAHULUAN

Lahan pertanian merupakan lahan yang dipergunakan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman pertanian dan tanaman vegetasi lainnya. Oleh karenanya, lahan pertanian sangat penting bagi kehidupan Masyarakat. Namun, seiring berjalannya zaman lahan pertanian menjadi terancam karena adanya alih fungsi lahan. Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diatur mengenai alih fungsi lahan pertanian harus memperhatikan peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya hal ini akan berdampak pada potensi lahan itu sendiri. Dari hasil data statistik, mengungkapkan data terjadi penurunan luas sawah yang signifikan di Indonesia. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 10,20 juta hektar lahan mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hektar atau 2,45% dibandingkan luas panen padi tahun 2022 sebesar 10,45 juta hektar.

Salah satu wilayah yang terjadi alih fungsi lahan secara signifikan adalah Kabupaten Sidoarjo. Alih fungsi lahan pertanian banyak di alokasikan untuk pengembangan perumahan, industri, dan infrastruktur non pertanian. Untuk meminimalisir adanya alih fungsi lahan pertanian, jika dilihat melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana menjelaskan tentang penyelenggaraan otonomi daerah di Sidoarjo, termasuk alih fungsi lahan pemerintahnya hendaknya turun andil dalam mengelola dan menetapkan kebijakan. Adapun pola tata ruang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 seperti sebagai berikut :

## Gambar Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Proses perubahan lahan pertanian menjadi peruntukan industri maupun peroperti di Sidoarjo tidak terjadi secara begitu saja. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Sidoarjo berlangsung secara bertahap hingga berubah fungsi menjadi peruntukan industri maupun properti di setiap wilayah Sidoarjo. Hal tersebut memang beriringan dengan adanya perkembangan yang terjadi setiap wilayah Sidoarjo, akan tetapi perkembangan tersebut memunculkan fenomena alih fungsi lahan yang seharusnya direncanakan dan dikawal oleh Pemerintah Sidoarjo. Sehingga dalam pelaksanaan perkembangan setiap wilayah di Sidoarjo dapat berjalan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sidoarjo tahun 2009-2029.

Masifnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain menjadi salah satu masalah serius, adanya alih fungsi lahan pertanian akan menurunkan produksi bahan pangan yang dapat mengancam terwujudnya ketahanan pangan. Oleh karenanya, pengendalian alih kegiatan lahan pertanian perlu dilakukan agar ketahanan pangan tercapai dan untuk mencegah peralihan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lahan bukan pertanian, maka diperlukan suatu instrument pengendalian berupa pertimbangan kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang kian menyempit di Kabupaten Sidoarjo.

# DESKRIPSI MASALAH

Alih fungsi lahan merupakan berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi lainnya. Supriyadi (2004) menyatakan Terdapat tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berubahnya, yaitu :

- Faktor internal adalah kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- Faktor Eksternal adalah dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik atau spasial), demografi dan ekonomi.
- Faktor kebijakan adalah faktor yang disebabkan oleh regulasi yang dikeluarkan. Perkembangan dan pembangunan berkembang cukup pesat, membuat Sidoarjo membuat second destination penduduk urbanisasi penduduk maupun investor untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggi, lapangan pekerjaan, maupun investasi.

Proses beralih fungsinya lahan pertanian menjadi peruntukan industri maupun properti harus melewati 3 aspek dalam penentuannya: aspek tata ruang, aspek teknis, dan aspek pertanahan. Bappeda, teknis, dan petanahan adalah tiga aspek tersebut dilakukan dalam proses alih fungsi lahan di Sidoarjo.

# REKOMENDASI



Dengan keterlibatan pemerintah dan aktor-aktor informal tersebut agar mencapai tujuan bersama yang dapat dijelaskan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, ketertiban dan keamanan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pemerintah Sidoarjo hadir sebagai institusi formal negara yang memiliki kewenangan dalam hal peraturan dan prosedur dalam proses alih fungsi lahan di Sidoarjo. Selain pemerintah, ada aktor-aktor lain yang hadir sebagai institusi non-formal yang memiliki kepentingan ekonomi dalam proses alih fungsi lahan sawah dan tambak menjadi peruntukan industri maupun properti di Sidoarjo.

Selanjutnya adalah penentuan jumlah aktor dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi industri maupun properti. Dengan melihat siapa saja aktor yang sah dalam alih fungsi lahan di Sidoarjo maka jumlah aktor yang terlibat dalam persoalan alih fungsi lahan yaitu ada 3 kelompok aktor yaitu Eksekutif, Legislatif dan Aktor diluar pemerintah. Eksekutif terdiri dari Bupati dan wakilnya beserta jajaran instansi dan dinas-dinas dibawahnya, kemudian legislatif yaitu DPRD, dan kemudian aktor-aktor diluar pemerintah yang memiliki kepentingan dalam alih fungsi lahan di masing-masing wilayah Sidoarjo seperti pemilik lahan, kelompok masyarakat dan investor.

Kemudian adalah siapa yang menentukan tindakan dalam alih fungsi lahan di Sidoarjo, tentunya ada dua pengelompokan dalam penentuan tindakan yaitu tindakan legal formal dan tindakan ilegal (tidak sah). Dalam penentuan tindakan legal formal tentunya yang menentukan adalah pihak eksekutif seperti Bupati dan wakilnya beserta jajaran instansi dan dinas-dinas dibawahnya, dan legislatif tentunya DPRD. Sementara dalam penentuan tindakan ilegal (tidak sah) ini siapa aktor yang sah tentunya aktor-aktor diluar pemerintah yang memiliki kepentingan dalam alih fungsi lahan di masing-masing wilayah Sidoarjo seperti pemilik lahan, kelompok masyarakat dan investor.

Dengan adanya fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Sidoarjo dengan dilihat dan kacamata institusional menunjukkan adanya ketidakberdayaan Pemerintah Sidoarjo dalam pengawasan dan penegakan peraturan untuk menangani alih fungsi lahan di Sidoarjo. Selain itu kenakalan investor dan kebutuhan ekonomi yang mendesak pemilik lahan membuat alih fungsi lahan di Sidoarjo menjadi semakin masif terjadi. Disisi lain alih fungsi lahan pertanian menjadi industri maupun properti ternyata beringan dengan meningkatnya nilai investasi dan PAD Sidoarjo. Dengan meningkatnya investasi dan PAD Sidoarjo, menjadikan alih fungsi lahan pertanian sebagai suatu hal yang wajar dan rasional dalam perkembangan Sidoarjo lebih maju namun perlu digaris bawahi bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan namun harus tetap memperhatikan ketentuan dan tidak dilakukan secara massif.

# DAFTAR PUSTAKA

Fendy Firmansyah, M. Y. (2021). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Penataan Ruang.

Kustiawati Ningsih, R. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi.

Najib, M. (2018). Komersialisasi Lahan Sawah dan Tambak (Studi Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sidoarjo).

Rahmawati, H. (2021). Relevansi Pergeseran Alih Guna Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Desa Simogirang Kecamatan Prambon Sidoarjo. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi.

Sasmita, N. R. (2007). Analisis Ahli Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Pertanian dan Perubahan Mata Pencaharian Petani di Kabupaten Sidoarjo.

Silvi, A. S. (2021). Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung.

Winoto, J. (2005). Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Dan Implementasinya. Jakarta: Rineka Cipta.

